



Original paper

Inisiatif Lingkungan Berbasis Keagamaan dalam Memerangi *Green Financial Crime*: Konsep Kesakralan dan Pengelolaan

Titis Thoriquttyas^{1*}, Nita Rohmawati²

¹ Institute for Social Sciences, Marmara University, Turkiye

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Korespondensi penulis: titisthoriquttyas@marun.edu.tr

Kata Kunci:

Advokasi Keagamaan Agama,
Green Initiatives, ibadah
Lingkungan, Kejahatan

Abstrak

Green Financial Crime merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan integritas ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran inisiatif lingkungan yang berlandaskan keagamaan dalam memerangi *green financial crime* melalui tinjauan literatur, eksplorasi ajaran agama tentang pengelolaan lingkungan, serta evaluasi dampak advokasi keagamaan terhadap kebijakan publik dan perilaku masyarakat. Dalam konteks praktis di Indonesia, lembaga kemanusiaan Muhammadiyah terlibat dalam penanggulangan bencana, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan dalam upaya pemulihan. Hal ini mencakup advokasi untuk pengelolaan limbah yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan di daerah rawan bencana. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bagaimana organisasi keagamaan memanfaatkan pengaruhnya, serta menyelaraskan ajaran agama dengan tindakan nyata di lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk menemukan dan mengeksplorasi tema serta pola dalam data yang dikumpulkan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kegiatan berbasis agama berperan penting dalam memerangi *green financial crime*, baik di tingkat lokal maupun global. Karena krisis lingkungan sudah nyata, sangat penting bagi organisasi keagamaan untuk memprioritaskan kesadaran lingkungan melalui moral, etika, serta praktik ajaran agama. Integrasi pemikiran agama dan pemanfaatan kekuatan organisasi berbasis agama dapat sangat memperkuat upaya dalam memerangi *green financial crime*, sehingga menuai hasil yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Dikirimkan: 23 Juli 2024

Diterima: 5 November 2024

Diterbitkan: 18 Desember 2024

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Thoriquttyas, T. & Rohmawati, N. 2024. *Inisiatif Lingkungan Berbasis Keagamaan dalam Memerangi Green Financial Crime: Konsep Kesucian dan Pengelolaan*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 3(1):85-101, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v3i1.217>

Pendahuluan

Green financial crime sebagai tindak kejahatan keuangan di bidang lingkungan yang mencakup penambangan ilegal, perdagangan satwa liar, dan perdagangan sampah, merupakan

ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan integritas ekonomi global.¹ Selain merusak ekosistem, operasi ilegal ini mengancam upaya untuk menghentikan perubahan iklim dan melindungi makhluk hidup. *Green financial crime* memerlukan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial.² Dengan pengaruh signifikan terhadap perilaku moral dan norma sosial, agama dapat menjadi mitra efektif namun kurang dimanfaatkan dalam memerangi kejahatan lingkungan.³

Organisasi keagamaan dan lembaga agama berada dalam posisi unik untuk memobilisasi masyarakat, mendukung praktik berkelanjutan berdasarkan prinsip moral, dan mengadvokasi pengelolaan yang etis.⁴ Namun, signifikansi agama dalam mencegah *green financial crime* masih kurang mendapat perhatian dalam literatur akademik, meskipun potensinya jelas. Upaya komprehensif untuk mengurangi *green financial crime* melalui titik temu antara agama dan konservasi lingkungan memberikan peluang yang menjanjikan.⁵ Upaya ini mendorong strategi yang lebih menyeluruh untuk mencegah kejahatan lingkungan, mengakui pentingnya aspek moral dan spiritual dalam mewujudkan keadilan dan keberlanjutan jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dengan mengeksplorasi peran dari upaya-upaya menjaga lingkungan yang dimotivasi dengan basis agama dalam mencegah *green financial crime* melalui tinjauan literatur, eksplorasi ajaran agama tentang pengelolaan lingkungan, dan evaluasi dampak advokasi keagamaan terhadap kebijakan publik serta perilaku masyarakat. Selain mengisi kesenjangan di dalam literatur, studi ini juga menyoroti peran penting agama dalam mendorong masa depan yang berkelanjutan dengan

¹ Pamela Ann Davies, "Green Crime and Victimization: Tensions between Social and Environmental Justice (Bahasa Indonesia: *Green Crime* dan Viktimisasi: Ketegangan antara Keadilan Sosial dan Lingkungan)," *Theoretical Criminology* 18, no. 3 (August 2014): 300–316, <https://doi.org/10.1177/1362480614522286>.

² Muchamad Satria Endriana, Ana Silviana, and Zico Junius Fernando, "Green Financial Crime: Expose About Financial Crime In The Environment And Renewable Energy World (Bahasa Indonesia: *Green Financial Crime: Mengungkap Kejahatan Finansial di Lingkungan dan Dunia Energi Terbarukan*)," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1270 (IOP Publishing, 2023), 012012, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1270/1/012012/meta>; Diane Heckenberg and Rob White, "Innovative Approaches to Researching Environmental Crime (Bahasa Indonesia: Pendekatan Inovatif untuk Meneliti Kejahatan Lingkungan)," in *Routledge International Handbook of Green Criminology* (Routledge, 2020), 110–31, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315207094-6/innovative-approaches-researching-environmental-crime-diane-heckenberg-rob-white>.

³ Katharina Glaab and Doris Fuchs, "Green Faith? The Role of Faith-Based Actors in Global Sustainable Development Discourse (Bahasa Indonesia: Agama Hijau? Peran Aktor Berbasis Agama dalam Wacana Pembangunan Berkelanjutan Global)," *Environmental Values* 27, no. 3 (2018): 289–312; Nadia B. Ahmad, "Faith-Based Approaches to Ecological Harmony and Environmental Protection (Bahasa Indonesia: Pendekatan Berbasis Agama untuk Harmoni Ekologi dan Perlindungan Lingkungan)," *Rutgers Race & L. Rev.* 21 (2020): 1.

⁴ Ulil Amri, "Islamic Faith Based Organizations and Eco-Spiritual Governmentality in Indonesia (Bahasa Indonesia: Organisasi Berbasis Agama Islam dan Pemerintahan Eko-Spiritual di Indonesia)," *Southeast Asia and Environmental Sustainability in Context*, 2019, 103; Kimberly R. Jacob Arriola et al., "Promoting Policy and Environmental Change in Faith-Based Organizations: Description and Findings From a Mini-Grants Program (Bahasa Indonesia: Mempromosikan Kebijakan dan Perubahan Lingkungan dalam Organisasi Berbasis Agama: Deskripsi dan Temuan dari Program Hibah Mini)," *American Journal of Health Promotion* 31, no. 3 (May 2017): 192–99, <https://doi.org/10.4278/ajhp.150212-QUAN-724>; Wolfgang Bielefeld and William Suhs Cleveland, "Defining Faith-Based Organizations and Understanding Them Through Research (Bahasa Indonesia: Mendefinisikan Organisasi Berbasis Agama dan Memahaminya Melalui Penelitian)," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 42, no. 3 (June 2013): 442–67, <https://doi.org/10.1177/0899764013484090>.

⁵ Laura L. Cochrane, "Land Degradation, Faith-Based Organizations, and Sustainability in Senegal (Bahasa Indonesia: Degradasi Lahan, Organisasi Berbasis Agama, dan Keberlanjutan di Senegal)," *Culture, Agriculture, Food and Environment* 35, no. 2 (December 2013): 112–24, <https://doi.org/10.1111/cuag.12015>.

menelaah potensi dan kebutuhan pengaruh agama dalam pencegahan *green financial crime*. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh kelompok berbasis agama dalam mitigasi dan pencegahan *green financial crime*? dan Bagaimana keyakinan serta ajaran agama dapat memengaruhi sikap dan tindakan individu maupun komunitas dalam melindungi lingkungan serta memerangi *green financial crime*?

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan fokus pada telaah pustaka untuk menyelidiki peran inisiatif lingkungan berbasis agama dalam memerangi *green financial crime*. Pendekatan kualitatif sangat mendukung penelitian ini karena menyediakan pemahaman mendalam tentang cara-cara kompleks dan halus yang memengaruhi praktik lingkungan dan regulasi oleh kelompok serta ajaran agama. Studi ini menggunakan desain penelitian eksploratif dan deskriptif untuk memahami berbagai aspek inisiatif lingkungan berbasis agama. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tinjauan literatur dan analisis dokumen, dengan penelaahan mendetail terhadap penelitian terkait inisiatif lingkungan berbasis agama, *green financial crime*, dan konsep pengelolaan lingkungan dalam berbagai agama. Sumber-sumber data meliputi buku, jurnal akademik, prosiding konferensi, laporan dari organisasi keagamaan, dan dokumen kebijakan yang relevan. Di sisi lain, analisis dokumen melibatkan penelaahan teks agama, pernyataan doktrinal, serta publikasi resmi dari organisasi berbasis agama untuk memahami perspektif mereka tentang pengelolaan lingkungan dan *green financial crime*.

Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi tema serta pola dalam data yang dikumpulkan. Hal ini mencakup klasifikasi data, identifikasi tema utama, serta interpretasi temuan sehubungan dengan pertanyaan penelitian. Untuk memperluas elaborasi, analisis konten terhadap teks agama dan publikasi dari organisasi akan dilakukan guna mengukur dan mengategorikan pernyataan terkait *green financial crime* dan pengelolaan lingkungan secara sistematis. Selanjutnya, strategi dan hasil dari beberapa program berbasis agama diperbandingkan dari sisi tradisi agama dan wilayah geografis. Metode ini memberikan wawasan yang signifikan dalam bidang tata kelola lingkungan dengan memungkinkan analisis mendalam dan tepat tentang interaksi antara prosedur organisasi, ajaran agama, dan kebijakan lingkungan.

Organisasi Berbasis Agama dan *Green Financial Crime*: Upaya Mitigasi

Green financial crime merujuk pada aktivitas finansial ilegal yang merusak lingkungan atau melibatkan eksploitasi sumber daya alam.⁶ Kejahatan ini sering dilakukan oleh perusahaan, jaringan kejahatan terorganisir, atau pejabat pemerintah yang korup, dan dapat mencakup tindakan yang merusak ekosistem, membahayakan keanekaragaman hayati, atau berkontribusi terhadap perubahan iklim. *Green financial crime* memiliki keunikan karena menggabungkan aspek ilegalitas lingkungan dan finansial. Motivasi utama di balik kejahatan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah melalui eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan, atau korupsi dalam sistem finansial dan tata Kelola.⁷ Kejahatan-kejahatan ini secara langsung berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan,

⁶ Endriana, Silviana, and Fernando, "Green Financial Crime (Bahasa Indonesia: *Green Financial Crime*)"; Heckenberg and White, "Innovative Approaches to Researching Environmental Crime (Bahasa Indonesia: Pendekatan Inovatif untuk Meneliti Kejahatan Lingkungan)."

⁷ Rahmi Sutanti, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeli, "The Urgency of Implementing Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Combating Green Financial Crimes in Indonesia (Bahasa Indonesia: Urgensi Penerapan Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Pemberantasan *Green Financial Crime* di Indonesia)," in *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia*, 2023, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kEatEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA324&dq=constitutional+law+and+green+financial+crime+in+indonesia&ots=k88QnKUNX1&sig=kqXW2Z2DME0JyRvqCYiogqD4Us8>.

termasuk deforestasi, polusi, penangkapan ikan berlebihan, penambangan ilegal, dan perdagangan satwa liar ilegal.

Green financial crime adalah masalah lintas negara yang sering melibatkan pergerakan barang dan uang secara ilegal melintasi batas negara, dengan dampak global pada keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan ekonomi.⁸ Dalam praktiknya, *green financial crime* memiliki berbagai contoh, seperti perdagangan satwa liar dan penebangan ilegal, dan perdagangan kayu. Perdagangan ilegal spesies terancam punah, termasuk gajah (untuk gading) dan badak (untuk cula), merupakan bentuk utama dari kejahatan ini.⁹ Penebangan ilegal juga mengakibatkan penggusuran komunitas adat dan menyebabkan kerusakan ekologis jangka panjang, termasuk penghancuran ekosistem kritis, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi karbon akibat deforestasi.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa *green financial crime* adalah masalah yang kompleks, yang berdampak pada ekosistem alami dan manusia, dengan implikasi signifikan bagi tata kelola lingkungan global dan keadilan sosial-ekonomi. Upaya untuk memerangi kejahatan-kejahatan ini memerlukan kerja sama internasional, penegakan regulasi yang ketat, serta keterlibatan organisasi pemerintah dan non-pemerintah, termasuk inisiatif berbasis agama.

Masalah *green financial crime* yang telah diuraikan di atas dapat dicegah melalui keterlibatan agama. Kerangka moral dan etika yang ditawarkan oleh agama memiliki pengaruh terhadap tindakan dan pilihan para penganutnya. Banyak agama mengajarkan prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap semua makhluk hidup, tanggung jawab sebagai penjaga bumi, dan kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam.¹⁰ Pemuka agama dapat mendorong masyarakat untuk menolak perilaku yang merusak lingkungan dan mendukung tindakan yang bermoral dengan mengacu pada ajaran ini. Instruksi moral ini dapat memainkan peran penting dalam menarik perhatian pada dampak negatif dari *green financial crime* dan menginspirasi tindakan untuk melawan kejahatan tersebut.¹¹

⁸ Reece Walters, "Eco-Crime and Green Activism (Bahasa Indonesia: Kejahatan Ekologi dan Aktivisme Hijau)," in *Forging a Socio-Legal Approach to Environmental Harms* (Routledge, 2017), 220–36, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315676715-11/eco-crime-green-activism-reece-walters>.

⁹ Petter Gottschalk, "Reducing Financial Crime Convenience for Sustainable Finance. A Case Study of Danske Bank in Estonia (Bahasa Indonesia: Mengurangi Kejahatan Finansial dengan Kemudahan untuk Keuangan Berkelanjutan. Studi Kasus Danske Bank di Estonia)," in *Sustainable Finance and Financial Crime*, ed. Michel Dion, Sustainable Finance (Cham: Springer International Publishing, 2023), 307–28, https://doi.org/10.1007/978-3-031-28752-7_16; Michael Levi, "Green with Envy: Environmental Crimes and Black Money (Bahasa Indonesia: Green with Envy : Kejahatan Lingkungan dan Uang Gelap)," in *Green Crimes and Dirty Money* (Routledge, 2018), 179–93, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351245746-10/green-envy-michael-levi>.

¹⁰ Lyndsay Hughes Dawson, "Stewards of the Mountains: A Case Study of the Lindquist Environmental Appalachian Fellowship, a Faith-Based Environmental Organization (Bahasa Indonesia: Pengurus Pegunungan: Studi Kasus Lindquist Environmental Appalachian Fellowship, Organisasi Lingkungan Berbasis Agama)," 2009, https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/5755/; Glaab and Fuchs, "Green Faith? (Bahasa Indonesia: Agama Hijau?)" ; Jean Chrysostome K. Kiyala, "Faith-Based Organisations and Environmental Peace: Impact of Laudato Si' and Its Relevance in the Anthropocene (Bahasa Indonesia: Organisasi Berbasis Agama dan Perdamaian Lingkungan: Dampak Laudato Si' dan Relevansinya dalam Era Antroposen)," in *Civil Society and Peacebuilding in Sub-Saharan Africa in the Anthropocene*, ed. Jean Chrysostome K. Kiyala and Geoff Thomas Harris, vol. 34, The Anthropocene: Politik—Economics—Society—Science (Cham: Springer International Publishing, 2022), 95–125, https://doi.org/10.1007/978-3-030-95179-5_4.

¹¹ Lyndsay Moseley and David Lewis Feldman, "Faith-Based Environmental Initiatives in Appalachia: Connecting Faith, Environmental Concern and Reform (Bahasa Indonesia: Inisiatif Lingkungan Berbasis Agama di Appalachia: Menghubungkan Agama, Kepedulian Lingkungan dan Reformasi)," *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 7, no. 3 (2003): 227–52; Joanne M. Moyer and Claire Brandenbarg, "The Landscape of Faith-Based Environmental Engagement in Canada (Bahasa Indonesia: Lanskap

Dalam konteks global, organisasi berbasis agama telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan melawan *green financial crime*. Beberapa program tersebut yang berdampak signifikan contohnya adalah *Alliance of Religions and Conservation* (ARC), *EcoSikh*, *Green Ramadan*, dan *Interfaith Power & Light* (IPL).¹² *Alliance of Religions and Conservation* (ARC) menjalankan sejumlah proyek, termasuk metode pertanian berkelanjutan, kawasan alam yang dianggap suci/sakral, dan investasi etis yang melindungi lingkungan. Melalui program-programnya, ARC telah membentuk jaringan global organisasi keagamaan yang berbagi kepedulian terhadap konservasi lingkungan dengan mendorong jutaan penganut berbagai agama untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan. Sebaliknya, *EcoSikh* adalah inisiatif lingkungan dari komunitas Sikh yang diinisiasi melalui kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan utama organisasi ini adalah mempromosikan gaya hidup berkelanjutan, mendorong penanaman pohon, dan meningkatkan kesadaran komunitas Sikh terhadap isu lingkungan. *EcoSikh* telah menanam jutaan pohon di seluruh dunia dan menginspirasi banyak organisasi Sikh untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, yang berkontribusi signifikan pada pelestarian keanekaragaman hayati.

Adapun kampanye *Green Ramadan* bertujuan mendorong perilaku ramah lingkungan selama bulan puasa Ramadan.¹³ Layanan yang diberikan mencakup pengurangan limbah makanan, penggunaan produk ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran publik tentang isu lingkungan melalui ceramah serta pertemuan komunitas. *Green Ramadan* telah menginspirasi banyak kelompok Muslim untuk mengadopsi kebiasaan berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan mereka, serta mendukung upaya konservasi pada momen keagamaan yang penting.

Laudato Si' Movement, gerakan Katolik yang mengadvokasi keadilan ekologi dan melawan degradasi lingkungan serta perubahan iklim, adalah contoh lain dari inisiatif berbasis agama yang terkait dengan upaya melawan *green financial crime*.¹⁴ Inisiatif lainnya termasuk *Interfaith Power and Light*, sebuah koalisi kelompok keagamaan di Amerika Serikat yang menggerakkan komunitas agama untuk melindungi iklim dan menerapkan praktik berkelanjutan; *Foundation for Ecology and Environmental Sciences* (IFEES), organisasi yang menggunakan ajaran Islam untuk mendorong konservasi lingkungan dan melawan kejahatan

Keterlibatan Lingkungan Berbasis Agama di Kanada),” *Local Environment* 26, no. 10 (October 3, 2021): 1267–83, <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1973395>.

¹² Christopher Key Chapple and Mary Evelyn Tucker, “Hinduism and Ecology (Bahasa Indonesia: Hinduisme dan Ekologi),” *Harvard Center for the Study of World Religions, Harvard University Press*, 2000; Joanne M. Moyer and Stephen Bede Scharper, “The Fabric of Faith-Based Environmentalism in Canada: Exploring the Strands of Ecological Worldviews (Bahasa Indonesia: Jalinan Lingkungan Hidup Berbasis Agama di Kanada: Menjelajahi Alur Pandangan Dunia yang Ekologis),” *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 23, no. 1 (2019): 33–58; Joanne M. Moyer, A. John Sinclair, and Harry Spaling, “Working for God and Sustainability: The Activities of Faith-Based Organizations in Kenya (Bahasa Indonesia: Bekerja untuk Tuhan dan Keberlanjutan: Aktivitas Organisasi Berbasis Agama di Kenya),” *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 23, no. 4 (December 2012): 959–92, <https://doi.org/10.1007/s11266-011-9245-x>; Joanne M. Moyer and A. John Sinclair, “Faith-Based Environmental Engagement in Canada: An Environmental Governance Perspective (Bahasa Indonesia: Keterlibatan Lingkungan Berbasis Agama di Kanada: Perspektif Tata Kelola Lingkungan),” *Society & Natural Resources* 35, no. 8 (August 3, 2022): 836–55, <https://doi.org/10.1080/08941920.2022.2079786>.

¹³ Paoula Sehanne, “Faith Based Environmental Stewardship: Practices and Attitudes of Christian Churches on Virginia’s Northern Neck and Eastern Shore (Bahasa Indonesia: Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama: Praktik dan Sikap Gereja Kristen di Wilayah Utara dan Pantai Timur Virginia),” 2010, <https://scholarscompass.vcu.edu/etd/2325/>; Laura C. Thaut, “The Role of Faith in Christian Faith-Based Humanitarian Agencies: Constructing the Taxonomy (Bahasa Indonesia: Peran Agama dalam Lembaga Kemanusiaan Berbasis Agama Kristen: Membangun Taksonomi),” *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 20, no. 4 (December 2009): 319–50, <https://doi.org/10.1007/s11266-009-9098-8>.

¹⁴ Kiyala, “Faith-Based Organisations and Environmental Peace (Bahasa Indonesia: Organisasi Berbasis Agama dan Perdamaian Lingkungan).”

lingkungan di negara-negara mayoritas Muslim; serta *Buddhist Environmental Network* yang melibatkan komunitas Buddhis dalam konservasi lingkungan. Secara keseluruhan, studi kasus yang diterapkan oleh inisiatif berbasis agama ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Studi Kasus Dari Inisiatif Berbasis Agama

No	Inisiatif Berbasis Agama	Studi Kasus
1.	Inisiatif Islam	Haji Hijau, Inisiatif untuk menjadikan ibadah haji ke Mekkah lebih ramah lingkungan, termasuk pengurangan limbah dan praktik berkelanjutan, menyoroti peran pengelolaan dalam Islam. ¹⁵
2.	Inisiatif Kristen	Jaringan Lingkungan Berbasis Agama: Organisasi seperti Jaringan Lingkungan Evangelis mempromosikan pengelolaan lingkungan dan mengadvokasi perlawanan terhadap <i>green financial crime</i> . ¹⁶
3.	Inisiatif Katolik	Ensiklik Paus Fransiskus menyerukan aksi global terhadap perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, menyoroti keharusan moral bagi umat Katolik untuk merawat Bumi. ¹⁷
4.	Inisiatif Hindu	<i>Ganga Action Parivar</i> , Koalisi para pemimpin dan organisasi Hindu yang bekerja untuk membersihkan dan melindungi Sungai Gangga, memadukan praktik spiritual dengan aktivisme lingkungan. ¹⁸
5.	Inisiatif Buddha	a) Kuil ramah lingkungan: Banyak kuil Buddha menggabungkan praktik berkelanjutan, seperti energi surya dan pertanian organik, yang menjadi contoh pengelolaan lingkungan. b) Perlindungan Satwa Liar: Para biksu Buddha di Asia Tenggara telah terlibat dalam upaya untuk melindungi spesies yang terancam punah dan memerangi perdagangan satwa liar.

Berdasarkan Tabel 1, gagasan agama tampaknya menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk menghadapi *green financial crime*. Dengan memanfaatkan otoritas moral, jaringan sosial, dan ajaran etis dari tradisi keagamaan, perilaku ramah lingkungan dapat didorong, kegiatan ilegal dapat dicegah, dan praktik berkelanjutan dapat dipromosikan. Integrasi pengelolaan berbasis agama ke dalam tata kelola lingkungan dapat memperkuat upaya dalam memerangi *green financial crime* serta melindungi lingkungan bagi generasi mendatang. Penerapan paradigma moral yang melihat *green financial crime* sebagai tindakan ilegal yang

¹⁵ Kristen Lyons, Peter Walters, and Erin Riddell, "The Role of Faith-Based Organizations in Environmental Governance: The Case of Forestry in Solomon Islands (Bahasa Indonesia: Peran Organisasi Berbasis Agama dalam Tata Kelola Lingkungan: Kasus Kehutanan di Kepulauan Solomon)," *Journal of Environmental Policy & Planning* 18, no. 3 (May 26, 2016): 342–60, <https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1098524>.

¹⁶ Marie-Therese Mäder, "Book Review. Elisha McIntyre, *Religious Humor in Evangelical Christian and Mormon Culture* (Bahasa Indonesia: Ulasan Buku Elisha McIntyre, *Humor Religius dalam Budaya Kristen Evangelis dan Mormon*)," *Journal for Religion, Film and Media (JRFM)* 6, no. 1 (2020): 159–62.

¹⁷ Emma Tomalin, "Thinking about Faith-Based Organisations in Development: Where Have We Got to and What Next? (Bahasa Indonesia: Berpikir tentang Organisasi Berbasis Agama dalam Pembangunan: Sudah Sampai Mana dan Apa Langkah Selanjutnya?)," in *Religion, Religious Organisations and Development* (Routledge, 2016), 69–83, <https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315540825-7&type=chapterpdf>.

¹⁸ Chapple and Tucker, "Hinduism and Ecology (Bahasa Indonesia: Hinduisme dan Ekologi)."

menyebabkan kerusakan lingkungan dapat menjadi strategi yang efektif. Memahami hubungan antara pengelolaan berbasis agama dan perjuangan melawan *green financial crime* dapat memberikan panduan moral dan strategi praktis untuk pelestarian lingkungan yang lebih efisien.

Di Indonesia, gerakan berbasis agama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) telah memiliki sejumlah praktik unggulan. Dengan jutaan umat Muslim di bawah pengaruhnya, NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kedua kelompok ini menjalankan inisiatif lingkungan yang bertujuan mendorong perilaku ramah lingkungan serta menentang tindakan ilegal yang merusak lingkungan. Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), memiliki jangkauan luas dan komitmen terhadap isu lingkungan serta sosial. Dengan lebih dari 90 juta anggota, NU menjadi kekuatan utama dalam mendorong perilaku moral dan berkelanjutan berkat pengaruhnya yang meluas hingga ke akar rumput serta otoritas moralnya.¹⁹

Keterlibatan NU dalam upaya lingkungan didasari oleh ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga seluruh ciptaan dan memelihara bumi. Dengan menggunakan jaringan komunitas dan keagamaannya, NU telah memulai sejumlah inisiatif untuk melawan *green financial crime*, mendorong perilaku berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran publik tentang isu lingkungan. Program-program ini tidak hanya selaras dengan ajaran agama tetapi juga menjawab kebutuhan mendesak Indonesia dalam pelestarian lingkungan. Melalui penerapan prinsip-prinsip Islam, NU berhasil mempromosikan perilaku moral dan pelestarian lingkungan. Organisasi ini menyebarkan pesan yang menekankan prinsip-prinsip Islam tentang kepemimpinan (khalifah) dan kewajiban menjaga bumi (amanah) melalui khutbah, acara keagamaan, dan program pendidikan. Advokasi moral dan etis ini membuat pentingnya pencegahan *green financial crime* semakin disadari oleh jutaan Muslim Indonesia.

Melalui program-program ini, anggota masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengadopsi gaya hidup berkelanjutan, serta para pemimpin agama memperoleh otoritas untuk membahas isu lingkungan dalam khutbah mereka. Meskipun demikian, NU masih menghadapi banyak tantangan dalam perjuangannya melawan *green financial crime*. Tantangan ini termasuk kurangnya dana, resistensi dari pihak-pihak berpengaruh yang mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan ilegal, dan kebutuhan akan keterampilan teknis yang lebih maju dalam bidang tertentu. Selain itu, menjaga keseimbangan antara tuntutan lingkungan modern dan praktik keagamaan tradisional memerlukan kompromi dan adaptasi yang terus-menerus.²⁰

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa NU berkontribusi signifikan terhadap upaya Indonesia dalam memerangi *green financial crime* melalui inisiatif berbasis agama. NU telah mencapai kemajuan besar dalam mendorong pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan ajaran Islam, mobilisasi masyarakat, pembentukan kemitraan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan. Namun, untuk mempertahankan dan mengembangkan inisiatif-inisiatif ini, isu-isu yang ada perlu terus diatasi. Mengintegrasikan sudut pandang agama ke dalam kerangka tata kelola lingkungan yang lebih komprehensif merupakan cara yang ampuh untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Demikian pula, Muhammadiyah juga memiliki perhatian besar terhadap *green financial crime*. Muhammadiyah telah berhasil mendorong perilaku etis dan kepedulian lingkungan

¹⁹ Maizer Said Nahdi and Aziz Ghufroon, "Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 195–221.

²⁰ Laurie A. Occhipinti, "Faith-Based Organizations and Development (Bahasa Indonesia: Organisasi Berbasis Agama dan Pembangunan)," in *The Routledge Handbook of Religions and Global Development* (Routledge, 2015), 331–45, <https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203694442-29&type=chapterpdf>.

dengan berlandaskan pada ajaran Islam. Muhammadiyah menekankan pelestarian lingkungan dan pengelolaan alam (khalifah) dalam Islam melalui khutbah, acara keagamaan, dan inisiatif Pendidikan.²¹ Organisasi komunitas dan cabang-cabang lokal Muhammadiyah telah memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan aksi masyarakat untuk melawan kejahatan lingkungan. Kegiatan ini mencakup rencana pengelolaan sampah, kampanye perlindungan satwa, serta pemantauan berbasis komunitas terhadap kegiatan pembalakan liar. Dengan melibatkan komunitas lokal, Muhammadiyah telah membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.

Muhammadiyah telah membentuk kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperkuat inisiatif lingkungan mereka. Berkat kemitraan ini, Muhammadiyah mampu mendapatkan sumber daya, keahlian, dan dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek-proyek yang berhasil. Sebagai contoh, Muhammadiyah telah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan untuk melatih masyarakat dalam praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan hutan. Program-program yang mendukung praktik pertanian ramah lingkungan menjadi salah satu cara Muhammadiyah dalam memerangi *green financial crime*. Dengan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, Muhammadiyah telah membantu masyarakat pedesaan menghindari degradasi lahan dan mengurangi ketergantungan mereka pada praktik pertanian yang merusak lingkungan. Muhammadiyah juga memimpin program pemantauan komunitas dan upaya revitalisasi untuk melestarikan hutan di wilayah yang berisiko pembalakan liar.²²

Membentuk Advokasi Menuju *Green Financial Crime*

Green financial crime seringkali merupakan hasil dari interaksi antara faktor ekonomi, budaya, dan sosial. Organisasi keagamaan berada dalam posisi unik untuk menangani beberapa masalah mendasar ini dengan memajukan keadilan sosial, memberantas kemiskinan, dan mendorong praktik bisnis yang etis. Dengan menangani masalah seperti korupsi dalam perizinan untuk ekstraksi sumber daya (seperti kehutanan, pertambangan) yang sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan seperti eksploitasi berlebihan atau perebutan lahan, serta pencucian uang melalui kejahatan lingkungan, inisiatif berbasis agama dapat membantu menciptakan peraturan yang mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan lingkungan. Proyek berbasis keagamaan yang paling efektif, baik di tingkat lokal maupun internasional, menunjukkan betapa pentingnya agama dalam mencegah *green financial crime* dan memajukan keberlanjutan lingkungan. Program-program ini menggunakan jaringan luas organisasi keagamaan dan otoritas moral mereka untuk menggerakkan komunitas, membentuk kebijakan publik, dan melaksanakan tindakan konservasi yang praktis. Memasukkan sudut pandang agama ke dalam kerangka tata kelola lingkungan yang lebih luas menunjukkan potensi besar untuk memperkuat upaya internasional dalam melindungi lingkungan dan menghentikan *green financial crime*. Pendekatan ini tidak hanya mendukung metode holistik yang memperhitungkan aspek spiritual dan material dari pengelolaan lingkungan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip etika agama-agama besar.

²¹ Antonino Puglisi and Johan Buitendag, "A Faith-Based Environmental Approach for People and the Planet: Some Inter-Religious Perspectives on Our Earth-Embeddedness (Bahasa Indonesia: Pendekatan Lingkungan Berbasis Agama untuk Manusia dan Planet: Beberapa Perspektif Antar Agama tentang Keterikatan Kita dengan Bumi)," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 78, no. 2 (2022), <https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/248241>; Kiyala, "Faith-Based Organisations and Environmental Peace."

²² Isa Anshori and Arfan Mu'ammir Muhammad, "Muhammadiyah Cosmopolitan From TeoAnthropocentris Toward World Citizenship (Bahasa Indonesia: Muhammadiyah Kosmopolitan Dari TeoAnthropocentris Menuju Kewarganegaraan Dunia)," *Journal of Critical Reviews* 7, no. 5 (2020): 1523–28.

Dengan pengaruhnya yang signifikan terhadap perilaku moral dan norma sosial, agama menawarkan potensi besar sebagai mitra yang efektif namun masih jarang digunakan dalam memerangi kejahatan lingkungan. Organisasi berbasis keagamaan dan institusi keagamaan berada dalam posisi unik untuk menggerakkan masyarakat, mendukung praktik berkelanjutan berdasarkan prinsip moral, serta mempromosikan pengelolaan etis.²³ Meskipun potensinya jelas, peran agama dalam pencegahan *green financial crime* belum cukup mendapat perhatian dalam literatur akademik. Kepercayaan dan nilai-nilai agama, bersama dengan tanggung jawab moral dan etis, memainkan peran penting dalam melawan *green financial crime*. Dari sudut pandang agama, kelompok lemah dan miskin sering kali secara tidak proporsional terdampak oleh kerusakan lingkungan. Ajaran agama menekankan kebutuhan moral untuk menjaga bumi, yang memberikan landasan moral yang kuat untuk perlindungan lingkungan. Instruksi moral ini berpotensi menjadi alat yang sangat efektif untuk mendidik masyarakat tentang *green financial crime* dan menginspirasi komunitas untuk bertindak.²⁴

Menekankan pentingnya isu-isu lingkungan yang terjadi mendukung pelestarian seluruh ciptaan dan sejalan dengan ajaran Kristen akan keadilan dan kasih sayang. Banyak tradisi agama menekankan tanggung jawab manusia untuk merawat alam sebagai penjaga Bumi. Oleh karena itu, pengelolaan alam mengandung kewajiban moral untuk melindungi ekosistem dan menjaga kesehatannya bagi generasi mendatang. Lebih lanjut, banyak agama menganggap alam sebagai sesuatu yang sakral atau representasi dari yang ilahi.²⁵ Menghormati dan menghargai kehadiran ilahi di alam sejalan dengan mengutamakan pelestarian lingkungan. Banyak doktrin agama menekankan keterkaitan semua makhluk hidup. Karena masalah lingkungan mengganggu harmoni dan keseimbangan yang diupayakan banyak agama, mereka menjadi perhatian langsung.

Kemampuan untuk menginspirasi banyak orang untuk bertindak secara kolektif adalah keuntungan strategis dari gerakan berbasis agama. Gerakan akar rumput yang kuat untuk perlindungan lingkungan dapat muncul dengan menyoroti isu-isu lingkungan. Dengan kemampuan ini, mobilisasi masyarakat yang didorong oleh konsep atau keyakinan agama dapat mempercepat kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan *green financial crime*. Selain itu, organisasi agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemerintah dan kebijakan, yang berhubungan dengan peluang advokasi mereka. Mereka dapat mempromosikan peraturan dan kebijakan lingkungan yang lebih ketat di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional dengan menjadikan isu-isu lingkungan sebagai prioritas. Namun, inisiatif berbasis agama memiliki mode operasional yang khas berupa inisiatif lokal. Banyak kelompok agama memiliki ikatan yang kuat dengan wilayah mereka sendiri. Fokus pada isu-isu lingkungan dapat menghasilkan program yang disesuaikan dengan wilayah untuk menangani masalah lingkungan spesifik di berbagai daerah.

Green financial crime dan proyek lingkungan berbasis agama berinteraksi dalam beberapa cara. Melalui advokasi, pendidikan, dan tindakan langsung, organisasi agama dan proyek berbasis keagamaan umumnya memainkan peran kunci dalam memerangi kejahatan lingkungan. Dengan menyuarakan penolakan terhadap kejahatan lingkungan, pemimpin agama dan kelompok berbasis agama dapat meningkatkan kesadaran di kalangan pengikut mereka dan masyarakat umum dengan menggunakan otoritas moral mereka. Mereka juga terlibat dalam aktivitas berbasis komunitas. Pada kenyataannya, organisasi berbasis agama sering beroperasi

²³ Occhipinti, "Faith-Based Organizations and Development (Bahasa Indonesia: Organisasi Berbasis Agama dan Pembangunan)."

²⁴ Moseley and Feldman, "Faith-Based Environmental Initiatives in Appalachia (Bahasa Indonesia: Inisiatif Lingkungan Berbasis Agama di Appalachia)."

²⁵ Dawson, "Stewards of the Mountains (Bahasa Indonesia: Pengurus Pegunungan)"; Sehannie, "Faith Based Environmental Stewardship (Bahasa Indonesia: Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama)."

di tingkat lokal, melibatkan masyarakat sekitar dalam inisiatif konservasi yang berfungsi sebagai pencegah aktivitas ilegal.

Kesakralan – Pengelolaan (khalifah) dan *Green financial crime*

Kerangka teoretis yang dikenal sebagai "kesakralan alam" didasarkan pada gagasan bahwa dunia alam memiliki nilai dan makna spiritual yang melekat. Gagasan ini banyak dianut dalam berbagai tradisi teologis yang memandang alam sebagai manifestasi ketuhanan yang harus dihormati, dijaga, dan dilestarikan, bukan hanya sebagai sumber daya untuk dimanfaatkan manusia. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang topik ini, setidaknya terdapat tiga konsep utama—nilai intrinsik alam, keterhubungan, dan manifestasi ilahi. Konsep kesakralan alam menekankan bahwa setiap elemen dunia alam memiliki nilai intrinsik dan patut mendapat perhatian moral. Di sisi lain, konsep keterhubungan menyatakan bahwa semua bentuk kehidupan saling bergantung dan terhubung satu sama lain.²⁶ Filosofi ini menekankan bahwa setiap kerusakan pada lingkungan alam pada akhirnya akan berdampak pada keseluruhan ekosistem, termasuk manusia. Elemen-elemen alam seringkali dihormati dan dianggap sakral, dengan keyakinan bahwa mereka mencerminkan atau merupakan manifestasi ilahi. Menjaga alam dipandang sebagai bentuk pengabdian, karena dalam banyak tradisi keagamaan diyakini bahwa Tuhan atau ilahi termanifestasi dalam dunia alam.

Terlepas dari perbedaan agama, ada beberapa kesamaan antara konsep spiritualitas dan kesakralan alam dalam berbagai agama.²⁷ Dalam konteks spiritualitas, banyak agama menghormati dan melindungi lingkungan tertentu, seperti sungai, hutan, dan gunung, karena dianggap sakral. Tempat-tempat suci juga diyakini dalam ajaran Buddha, Kristen, Islam, dan Hindu. Hindu, misalnya, memandang alam sebagai sesuatu yang sakral dan penuh dengan kehadiran ilahi. Sungai Gangga dan Gunung Kailash adalah contoh elemen alam yang dihormati sebagai manifestasi ilahi. Bahkan, beberapa ajaran Hindu sangat memperhatikan kesakralan tumbuhan dan hewan, seperti tanaman Tulsi dan sapi, yang dihormati dan dilindungi karena status kesakralannya.

Doktrin Kristen sering kali menekankan bahwa ciptaan adalah sakral dan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk merawatnya. Kaum Kristen meyakini bahwa dunia alam adalah suci karena merupakan ciptaan Tuhan. Doktrin Kristen menegaskan bahwa kita diberi tanggung jawab untuk merawat ciptaan—bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dilestarikan dan dilindungi. Selain itu, beberapa tradisi Kristen, seperti Ortodoks Timur, melihat alam sebagai sarana untuk mengalami kasih karunia dan kehadiran Tuhan. Dalam ajaran Kristen, konsep ini dikenal sebagai Sakramen.²⁸ Thomas Berry, seorang teolog Kristen, menyoroti kebutuhan akan spiritualitas ekologi baru dan kesucian Bumi.²⁹ Selain itu, spiritualitas seringkali memandang alam sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki keterikatan spiritual yang kuat dengan tanah. Menurut pandangan animisme, setiap unsur dalam alam, termasuk tumbuhan, hewan, dan lanskap, memiliki komponen spiritual. Ritual dan upacara yang menghormati serta mencari keharmonisan dengan lingkungan alam adalah hal yang umum dalam tradisi spiritual ini. Kepercayaan asli mendorong pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan bijaksana dengan menekankan interaksi timbal balik dengan alam.³⁰

²⁶ Moseley and Feldman, "Faith-Based Environmental Initiatives in Appalachia (Bahasa Indonesia: Inisiatif Lingkungan Berbasis Agama di Appalachia)."

²⁷ Dawson, "Stewards of the Mountains (Bahasa Indonesia: Pengurus Pegunungan)."

²⁸ Thaut, "The Role of Faith in Christian Faith-Based Humanitarian Agencies (Bahasa Indonesia: Peran Agama dalam Lembaga Kemanusiaan Berbasis Agama Kristen)."

²⁹ Thaut.

³⁰ Elizabeth Bomberg and Alice Hague, "Faith-Based Climate Action in Christian Congregations: Mobilisation and Spiritual Resources (Bahasa Indonesia: Aksi Iklim Berbasis Agama di Jemaat Kristen: Mobilisasi dan Sumber Daya Spiritual)."

Pemahaman umum tentang nilai yang melekat dan makna spiritual terhadap alam sangat dipertegas oleh kerangka teoretis mengenai kesucian alam sebagaimana diajarkan dalam berbagai agama. Berbagai agama memberikan pedoman etis yang kuat untuk keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan karena penekanannya pada penghormatan, tanggung jawab, dan rasa hormat. Dengan menggabungkan pandangan ini, upaya untuk menangani masalah ekologi dapat diperkuat dan sebuah hubungan yang lebih damai dan penuh perhatian antara manusia dan lingkungan dapat dipupuk.

Terkait dengan konsep kesakralan, agama memiliki beragam perspektif tentang pengelolaan. Pengelolaan merupakan tema umum dalam banyak tradisi agama, yang menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga Bumi dan seluruh isinya. Dalam Islam, konsep pengelolaan ini berakar dalam pada Al-Qur'an dan Hadis. Manusia dianggap sebagai pengelola atau penjaga Bumi, yang diamanahkan oleh Allah untuk mengelola sumber daya dengan bijak. Secara teoretis, Al-Qur'an 2:30 menyatakan: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi'."* Dalam Al-Qur'an 6:141 disebutkan: *"Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* Konsep pengelolaan dalam Islam juga terkait dengan Amanah (kepercayaan). Alam adalah amanah dari Allah, dan manusia harus menjaganya. Dalam Al-Qur'an 33:72 dinyatakan: *"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."* Ajaran Islam mengadvokasi pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan terhadap lingkungan, melarang pemborosan, dan mendorong pelestarian sumber daya. Seyyed Hossein Nasr, seorang cendekiawan Islam terkemuka, mengemukakan pendekatan spiritual dan etis terhadap isu lingkungan dengan merujuk pada ajaran Islam.³¹

Dalam ajaran Kristen, pengelolaan adalah tema sentral, dengan Alkitab memberikan pedoman luas tentang peran manusia sebagai penjaga ciptaan Tuhan. Secara implisit tertulis dalam Kejadian 1:26-28, *"Tuhan memberikan manusia kekuasaan atas Bumi, tetapi kekuasaan ini dipahami sebagai pengelolaan yang bertanggung jawab, bukan eksploitasi."* Tertulis pula: *"Lalu Allah berfirman, 'Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.'" Di sisi lain, Kejadian 2:15 menuliskan: "Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu." Ayat ini menekankan peran manusia sebagai penjaga. Pengelolaan Kristen melibatkan kepedulian terhadap ciptaan, mempromosikan keberlanjutan, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan bijaksana dan merata.*

Selain itu, Hinduisme mengajarkan penghormatan yang mendalam terhadap alam, memandangnya sebagai manifestasi dari keilahian yang terwujud melalui konsep Dharma. Dalam Hinduisme, Dharma mencakup kewajiban dan kebenaran, termasuk kewajiban terhadap alam. Secara implisit, hal ini tercermin dalam Bhagavad Gita 3:10-12: *"menekankan hubungan timbal balik antara manusia dan alam, mendorong manusia untuk menjalankan tugasnya guna mempertahankan keseimbangan kosmos."* Sementara itu, semangat Ahimsa (tanpa kekerasan)

Mobilisasi dan Sumber Daya Spiritual)," *Local Environment* 23, no. 5 (May 4, 2018): 582–96, <https://doi.org/10.1080/13549839.2018.1449822>.

³¹ Fikri Mahzumi, "Renungan Ekoteologis KH. KPP. Noer Nasroh Hadiningrat Di Pesantren Walisongo Tuban," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2018): 333–57.

meluas kepada semua makhluk hidup, mendorong rasa kasih sayang dan perlindungan terhadap lingkungan. Hinduisme juga memiliki konsep pemujaan terhadap alam, yang tercermin dalam berbagai ritual dan festival yang merayakan elemen-elemen alam seperti sungai, gunung, dan tumbuhan, mengakui esensi ketuhanannya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dalam Hinduisme melibatkan pendekatan holistik, yang mengintegrasikan praktik spiritual dengan kepedulian lingkungan dan keberlanjutan.

Ajaran Buddhisme menekankan keterhubungan semua kehidupan dan mendorong sikap ramah dan penuh perhatian terhadap lingkungan.³² Gagasan tentang ketergantungan dan konektivitas ini menyoroti inti ajaran Buddha bahwa merusak lingkungan pada akhirnya akan berdampak pada semua makhluk hidup. Ini serupa dalam mempromosikan perilaku moral, termasuk merawat lingkungan secara etis. Buddhisme juga mempromosikan sikap yang baik terhadap lingkungan melalui Prinsip *Ahimsa* (Tanpa Kekerasan) yang berlaku untuk semua makhluk hidup.³³ Konsep ini juga mencakup kesederhanaan dan kesadaran penuh, yang mengurangi dampak lingkungan dengan mendorong gaya hidup sederhana dan berkelanjutan melalui praktik kesadaran dalam kegiatan sehari-hari. Hidup berdamai dengan alam, menumbuhkan rasa belas kasih, dan memahami saling ketergantungan dari semua hal adalah bagian dari konsep pengelolaan lingkungan dalam Buddhisme.

Di sisi lain, pembuat undang-undang atau pengambil kebijakan dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan dan bermoral yang sejalan dengan keyakinan agama. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan kebijakan dan sertifikasi yang mengakui perusahaan yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang ketat.³⁴ Ketika merumuskan peraturan lingkungan, badan pemerintah sebaiknya mempertimbangkan perspektif dan prinsip dari organisasi berbasis agama. Dengan memasukkan pandangan agama tentang pengelolaan lingkungan, kebijakan yang lebih efektif dan peka terhadap perbedaan budaya dapat dibuat. Pemerintah dan organisasi berbasis agama dapat berkolaborasi untuk menciptakan dan melaksanakan inisiatif pendidikan yang menekankan aspek moral dan spiritual dalam pelestarian lingkungan.³⁵ Inisiatif ini dapat menarik perhatian pada keharusan moral untuk menghentikan *green financial crime* dan mempromosikan kebajikan sipil. Undang-undang dan kebijakan lingkungan yang lebih kuat dapat memperoleh dukungan dari organisasi keagamaan.

Pemerintah perlu berinteraksi dengan kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan dukungan bagi langkah-langkah legislatif yang dimaksudkan untuk melawan kejahatan finansial terkait ekonomi lingkungan. Dukungan ini dapat menjadi sangat penting untuk mengatasi resistensi sosial dan politik terhadap perbaikan lingkungan. Institusi keagamaan dan LSM yang menangani isu-isu lingkungan dapat memperoleh manfaat dari pembentukan aliansi. Untuk lebih efektif melawan *green financial crime*, kemitraan ini memiliki potensi untuk meningkatkan upaya lobi, memperluas jangkauan, dan mengumpulkan sumber daya.³⁶

³² Marco Orrù and Amy Wang, "Durkheim, Religion, and Buddhism (Bahasa Indonesia: Durkheim, Agama, dan Buddhisme)," *Journal for the Scientific Study of Religion*, 1992, 47–61.

³³ Davies, "Green Crime and Victimization (Bahasa Indonesia: *Green Crime* dan Viktimisasi)."

³⁴ Glaab and Fuchs, "Green Faith? (Bahasa Indonesia: Agama Hijau?)"

³⁵ Heckenberg and White, "Innovative Approaches to Researching Environmental Crime (Bahasa Indonesia: Pendekatan Inovatif untuk Meneliti Kejahatan Lingkungan)."

³⁶ Christopher William Hrynkiw, "Greening God? Christian Ecotheology, Environmental Justice, and Socio-Ecological Flourishing (Bahasa Indonesia: Dewa Penghijauan? Ekoteologi Kristen, Keadilan Lingkungan, dan Kemajuan Sosial-Ekologis)," *Environmental Justice* 10, no. 3 (2017): 81–87; Michael J. Lynch et al., "Measuring the Ecological Impact of the Wealthy: Excessive Consumption, Ecological Disorganization, Green Crime, and Justice (Bahasa Indonesia: Mengukur Dampak Ekologis Orang Kaya: Konsumsi Berlebihan, Disorganisasi Ekologis, *Green Crime*, dan Keadilan)," *Social Currents* 6, no. 4 (August 2019): 377–95, <https://doi.org/10.1177/2329496519847491>; Mary Alice Young and Deborah Adkins, "The Ascent of Green Crime: Exploring the Nexus between the Net Zero Transition and Organized Crime (Bahasa

Akhirnya, inisiatif lingkungan yang dimotivasi secara religius adalah senjata berharga dan sering kali diabaikan dalam melawan *green financial crime*. Kebijakan, pemerintah, dan kelompok lainnya dapat menciptakan kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih efektif dan peka budaya dengan mengenali dan memanfaatkan pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dalam agama-agama seperti ajaran Kristen. Melalui kolaborasi, perilaku moral, dan keterlibatan masyarakat, program-program ini dapat secara signifikan meningkatkan upaya untuk menangani kejahatan lingkungan dan memajukan pembangunan berkelanjutan.

Pada akhirnya, konsep pengelolaan lingkungan merupakan ajaran yang ditemukan dalam banyak agama yang menekankan kewajiban moral kita untuk menjaga planet ini. Baik melalui konsep khalifah dalam Islam, ajaran Kristen tentang kekuasaan dan pemeliharaan, praktik kesadaran penuh dalam Buddhisme, cinta terhadap alam dalam Hinduisme, maupun tradisi spiritualitas adat, setiap tradisi memberikan wawasan dan panduan moral yang berharga untuk pengelolaan lingkungan jangka panjang. Memasukkan perspektif agama-agama ini dapat mendukung upaya dalam menghadapi masalah lingkungan dan menciptakan masyarakat dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Aspek spiritual dalam agama dapat sangat menginspirasi orang untuk melaksanakan konservasi lingkungan. Dorongan spiritual ini dapat membantu mempertahankan komitmen yang teguh terhadap pengelolaan lingkungan dan melawan *green financial crime*.

Meskipun terdapat variasi dalam pendekatan yang diambil untuk menerapkan inisiatif melawan *green financial crime*, signifikansi dan urgensi dari temuan ini menyoroti kebutuhan penting akan upaya yang terkoordinasi dan direncanakan secara matang yang mencakup semua taktik yang tersedia. Organisasi keagamaan dapat menciptakan program yang mengintegrasikan ajaran tentang pengelolaan lingkungan dengan proyek lingkungan yang nyata. Inisiatif ini dapat mencakup kampanye advokasi, proyek pelayanan masyarakat, dan kampanye pendidikan untuk mendorong perilaku yang bermoral dan berkelanjutan. Temuan ini mengukuhkan tanggung jawab moral dan etis kita untuk melindungi lingkungan. Keutamaan menjaga lingkungan dan pelajaran pengelolaan lingkungan yang ditemukan dalam agama dan etika memberikan bukti kuat untuk mengambil tindakan segera terhadap *green financial crime*.

Perlu adanya langkah kebijakan yang menggabungkan teknologi, regulasi, pendekatan berbasis agama, dan pendekatan berbasis komunitas diintegrasikan dalam strategi komprehensif untuk menangani kejahatan lingkungan. Sangat penting bagi para pembuat kebijakan, entitas pemerintah, dan organisasi lainnya untuk mengakui pentingnya mengharmonisasikan berbagai pendekatan ini dan memberikan prioritas tinggi terhadap kejahatan keuangan hijau. Dengan melakukan tindakan ini, mereka dapat memastikan masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi bumi dan seluruh penghuninya.

Kesimpulan

Green financial crime, yang mencakup aktivitas seperti penebangan liar, perdagangan satwa liar, dan perdagangan sampah ilegal, menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan perekonomian global. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghambat upaya untuk melawan perubahan iklim dan melestarikan keanekaragaman hayati. Penanganan *green financial crime* memerlukan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Agama, dengan pengaruhnya terhadap perilaku moral dan norma sosial, menawarkan sekutu yang kuat namun kurang dimanfaatkan dalam memerangi kejahatan lingkungan. Organisasi berbasis agama dan institusi keagamaan berada dalam posisi unik untuk menggerakkan komunitas, mendorong praktik berkelanjutan yang berakar pada pengelolaan etis, dan mempengaruhi kebijakan melalui

ajaran moralnya. Meski memiliki potensi ini, peran agama dalam mencegah *green financial crime* sebagian besar diabaikan dalam wacana akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi signifikansi dan potensi pengaruh agama dalam memerangi *green financial crime*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok berbasis agama dapat memainkan peran penting dalam mitigasi dan pencegahan *green financial crime*. Melalui ajaran mereka tentang pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab moral, organisasi keagamaan dapat membentuk sikap dan perilaku individu serta komunitas terhadap lingkungan. Dengan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dalam doktrin dan praktik mereka, kelompok keagamaan tidak hanya memperkuat upaya keberlanjutan tetapi juga berkontribusi pada masa depan yang lebih adil dan setara. Selain itu, analisis komparatif terhadap program-program berbasis agama di berbagai wilayah dan tradisi agama menyoroti beragam strategi yang digunakan untuk menangani masalah lingkungan, menekankan relevansi ajaran agama dalam memengaruhi kebijakan dan praktik lingkungan. Sebagai kesimpulan, organisasi keagamaan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap inisiatif keberlanjutan global. Dengan memprioritaskan pengelolaan lingkungan dalam ajaran mereka, organisasi berbasis agama dapat menggerakkan komunitas, mempengaruhi kebijakan, dan memimpin advokasi moral dan etis melawan *green financial crime*. Meskipun penelitian ini menekankan potensi keterlibatan agama dalam tata kelola lingkungan, penelitian ini juga mengakui keterbatasan, seperti kompleksitas dalam mengukur pengaruh agama terhadap hasil kebijakan. Meski demikian, temuan ini menegaskan bahwa agama, melalui dampak pendidikannya dan mobilisasi komunitas, dapat menjadi kekuatan penting dalam menangani *green financial crime* dan mendorong dunia yang lebih berkelanjutan dan adil.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Nadia B. "Faith-Based Approaches to Ecological Harmony and Environmental Protection (Bahasa Indonesia: Pendekatan Berbasis Agama untuk Harmoni Ekologi dan Perlindungan Lingkungan)." *Rutgers Race & L. Rev.* 21 (2020): 1.
- Amri, Ulil. "Islamic Faith Based Organizations and Eco-Spiritual Governmentality in Indonesia (Bahasa Indonesia: Organisasi Berbasis Agama Islam dan Pemerintahan Eko-Spiritual di Indonesia)." *Southeast Asia and Environmental Sustainability in Context*, 2019, 103.
- Anshori, Isa, and Arfan Mu'ammam Muhammad. "Muhammadiyah Cosmopolitan From TeoAnthropocentris Toward World Citizenship (Bahasa Indonesia: Muhammadiyah Kosmopolitan Dari TeoAnthropocentris Menuju Kewarganegaraan Dunia)." *Journal of Critical Reviews* 7, no. 5 (2020): 1523–28.
- Arriola, Kimberly R. Jacob, April Hermstad, Shauna St.Clair Flemming, Sally Honeycutt, Michelle L. Carvalho, Sabrina T. Cherry, Tamara Davis, Sheritta Frazier, Cam Escoffery, and Michelle C. Kegler. "Promoting Policy and Environmental Change in Faith-Based Organizations: Description and Findings From a Mini-Grants Program (Bahasa Indonesia: Mempromosikan Kebijakan dan Perubahan Lingkungan dalam Organisasi Berbasis Agama: Deskripsi dan Temuan dari Program Hibah Mini)." *American Journal of Health Promotion* 31, no. 3 (May 2017): 192–99. <https://doi.org/10.4278/ajhp.150212-QUAN-724>.
- Bielefeld, Wolfgang, and William Suhs Cleveland. "Defining Faith-Based Organizations and Understanding Them Through Research Bahasa Indonesia: Mendefinisikan Organisasi Berbasis Agama dan Memahaminya Melalui Penelitian)." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 42, no. 3 (June 2013): 442–67. <https://doi.org/10.1177/0899764013484090>.
- Bomberg, Elizabeth, and Alice Hague. "Faith-Based Climate Action in Christian Congregations: Mobilisation and Spiritual Resources (Bahasa Indonesia: Aksi Iklim Berbasis Agama di Jemaat Kristen: Mobilisasi dan Sumber Daya Spiritual)." *Local Environment* 23, no. 5 (May 4, 2018): 582–96. <https://doi.org/10.1080/13549839.2018.1449822>.

- Chapple, Christopher Key, and Mary Evelyn Tucker. "Hinduism and Ecology (Bahasa Indonesia: Hinduisme dan Ekologi)." *Harvard Center for the Study of World Religions, Harvard University Press*, 2000.
- Cochrane, Laura L. "Land Degradation, Faith-Based Organizations, and Sustainability in Senegal Laura L. Cochrane, "Land Degradation, Faith-Based Organizations, and Sustainability in Senegal (Bahasa Indonesia: Degradasi Lahan, Organisasi Berbasis Agama, dan Keberlanjutan di Senegal)." *Culture, Agriculture, Food and Environment* 35, no. 2 (December 2013): 112–24. <https://doi.org/10.1111/cuag.12015>.
- Davies, Pamela Ann. "Green Crime and Victimization: Tensions between Social and Environmental Justice (Bahasa Indonesia: Green Crime dan Viktimisasi: Ketegangan antara Keadilan Sosial dan Lingkungan)." *Theoretical Criminology* 18, no. 3 (August 2014): 300–316. <https://doi.org/10.1177/1362480614522286>.
- Dawson, Lyndsay Hughes. "Stewards of the Mountains: A Case Study of the Lindquist Environmental Appalachian Fellowship, a Faith-Based Environmental Organization (Bahasa Indonesia: Pengurus Pegunungan: Studi Kasus Lindquist Environmental Appalachian Fellowship, Organisasi Lingkungan Berbasis Agama)," 2009. https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/5755/.
- Endriana, Muchamad Satria, Ana Silviana, and Zico Junius Fernando. "Green Financial Crime: Expose About Financial Crime In The Environment And Renewable Energy World (Bahasa Indonesia: *Green financial crime*: Mengungkap Kejahatan Finansial di Lingkungan dan Dunia Energi Terbarukan)." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1270:012012. IOP Publishing, 2023. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1270/1/012012/meta>.
- Glaab, Katharina, and Doris Fuchs. "Green Faith? The Role of Faith-Based Actors in Global Sustainable Development Discourse (Bahasa Indonesia: Agama Hijau? Peran Aktor Berbasis Agama dalam Wacana Pembangunan Berkelanjutan Global)." *Environmental Values* 27, no. 3 (2018): 289–312.
- Gottschalk, Petter. "Reducing Financial Crime Convenience for Sustainable Finance. A Case Study of Danske Bank in Estonia (Bahasa Indonesia: Mengurangi Kejahatan Finansial dengan Kemudahan untuk Keuangan Berkelanjutan. Studi Kasus Danske Bank di Estonia)." In *Sustainable Finance and Financial Crime*, edited by Michel Dion, 307–28. Sustainable Finance. Cham: Springer International Publishing, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28752-7_16.
- Heckenberg, Diane, and Rob White. "Innovative Approaches to Researching Environmental Crime (Bahasa Indonesia: Pendekatan Inovatif untuk Meneliti Kejahatan Lingkungan)." In *Routledge International Handbook of Green Criminology*, 110–31. Routledge, 2020. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315207094-6/innovative-approaches-researching-environmental-crime-diane-heckenberg-rob-white>.
- Hrynkow, Christopher William. "Greening God? Christian Ecotheology, Environmental Justice, and Socio-Ecological Flourishing (Bahasa Indonesia: Dewa Penghijauan? Ekoteologi Kristen, Keadilan Lingkungan, dan Kemajuan Sosial-Ekologis)." *Environmental Justice* 10, no. 3 (2017): 81–87.
- Kiyala, Jean Chrysostome K. "Faith-Based Organisations and Environmental Peace: Impact of Laudato Si' and Its Relevance in the Anthropocene (Bahasa Indonesia: Organisasi Berbasis Agama dan Perdamaian Lingkungan: Dampak Laudato Si' dan Relevansinya dalam Era Antroposen)." In *Civil Society and Peacebuilding in Sub-Saharan Africa in the Anthropocene*, edited by Jean Chrysostome K. Kiyala and Geoff Thomas Harris, 34:95–125. The Anthropocene: Politik—Economics—Society—Science. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95179-5_4.
- Levi, Michael. "Green with Envy: Environmental Crimes and Black Money (Bahasa Indonesia: Green with Envy: Kejahatan Lingkungan dan Uang Gelap)." In *Green Crimes and Dirty Money*,

- 179–93. Routledge, 2018.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351245746-10/green-envy-michael-levi>.
- Lynch, Michael J., Michael A. Long, Paul B. Stretesky, and Kimberly L. Barrett. “Measuring the Ecological Impact of the Wealthy: Excessive Consumption, Ecological Disorganization, Green Crime, and Justice (Bahasa Indonesia: Mengukur Dampak Ekologis Orang Kaya: Konsumsi Berlebihan, Disorganisasi Ekologis, Green Crime dan Keadilan).” *Social Currents* 6, no. 4 (August 2019): 377–95. <https://doi.org/10.1177/2329496519847491>.
- Lyons, Kristen, Peter Walters, and Erin Riddell. “The Role of Faith-Based Organizations in Environmental Governance: The Case of Forestry in Solomon Islands (Bahasa Indonesia: Peran Organisasi Berbasis Agama dalam Tata Kelola Lingkungan: Kasus Kehutanan di Kepulauan Solomon).” *Journal of Environmental Policy & Planning* 18, no. 3 (May 26, 2016): 342–60. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1098524>.
- Mäder, Marie-Therese. “Book Review. Elisha McIntyre, Religious Humor in Evangelical Christian and Mormon Culture (Bahasa Indonesia: Ulasan Buku Elisha McIntyre, Humor Religius dalam Budaya Kristen Evangelis dan Mormon).” *Journal for Religion, Film and Media (JRFM)* 6, no. 1 (2020): 159–62.
- Mahzumi, Fikri. “Renungan Ekoteologis KH. KPP. Noer Nasroh Hadiningrat Di Pesantren Walisongo Tuban.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2018): 333–57.
- Moseley, Lyndsay, and David Lewis Feldman. “Faith-Based Environmental Initiatives in Appalachia: Connecting Faith, Environmental Concern and Reform (Bahasa Indonesia: Inisiatif Lingkungan Berbasis Agama di Appalachia: Menghubungkan Agama, Kepedulian Lingkungan dan Reformasi).” *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 7, no. 3 (2003): 227–52.
- Moyer, Joanne M., and Claire Brandenbarg. “The Landscape of Faith-Based Environmental Engagement in Canada (Bahasa Indonesia: Lanskap Keterlibatan Lingkungan Berbasis Agama di Kanada).” *Local Environment* 26, no. 10 (October 3, 2021): 1267–83. <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1973395>.
- Moyer, Joanne M., and Stephen Bede Scharper. “The Fabric of Faith-Based Environmentalism in Canada: Exploring the Strands of Ecological Worldviews (Bahasa Indonesia: Jalinan Lingkungan Hidup Berbasis Agama di Kanada: Menjelajahi Alur Pandangan Dunia yang Ekologis).” *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 23, no. 1 (2019): 33–58.
- Moyer, Joanne M., and A. John Sinclair. “Faith-Based Environmental Engagement in Canada: An Environmental Governance Perspective (Bahasa Indonesia: Keterlibatan Lingkungan Berbasis Agama di Kanada: Perspektif Tata Kelola Lingkungan).” *Society & Natural Resources* 35, no. 8 (August 3, 2022): 836–55. <https://doi.org/10.1080/08941920.2022.2079786>.
- Moyer, Joanne M., A. John Sinclair, and Harry Spaling. “Working for God and Sustainability: The Activities of Faith-Based Organizations in Kenya (Bahasa Indonesia: Bekerja untuk Tuhan dan Keberlanjutan: Aktivitas Organisasi Berbasis Agama di Kenya).” *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 23, no. 4 (December 2012): 959–92. <https://doi.org/10.1007/s11266-011-9245-x>.
- Nahdi, Maizer Said, and Aziz Ghufon. “Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 195–221.
- Occhipinti, Laurie A. “Faith-Based Organizations and Development (Bahasa Indonesia: Organisasi Berbasis Agama dan Pembangunan).” In *The Routledge Handbook of Religions and Global Development*, 331–45. Routledge, 2015. <https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203694442-29&type=chapterpdf>.
- Orrù, Marco, and Amy Wang. “Durkheim, Religion, and Buddhism (Bahasa Indonesia: Durkheim, Agama, dan Buddhisme).” *Journal for the Scientific Study of Religion*, 1992, 47–61.

- Puglisi, Antonino, and Johan Buitendag. "A Faith-Based Environmental Approach for People and the Planet: Some Inter-Religious Perspectives on Our Earth-Embeddedness (Bahasa Indonesia: Pendekatan Lingkungan Berbasis Agama untuk Manusia dan Planet: Beberapa Perspektif Antar Agama tentang Keterikatan Kita dengan Bumi)." *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 78, no. 2 (2022). <https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/248241>.
- Sehannie, Paoula. "Faith Based Environmental Stewardship: Practices and Attitudes of Christian Churches on Virginia's Northern Neck and Eastern Shore (Bahasa Indonesia: Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama: Praktik dan Sikap Gereja Kristen di Wilayah Utara dan Pantai Timur Virginia)," 2010. <https://scholarscompass.vcu.edu/etd/2325/>.
- Sutanti, Rahmi, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeti. "The Urgency of Implementing Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Combating Green Financial Crimes in Indonesia (Bahasa Indonesia: Urgensi Penerapan Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Pemberantasan *Green financial crime* di Indonesia)." In *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia*, 2023. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kEatEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA324&dq=constitutional+law+and+green+financial+crime+in+indonesia&ots=k88QnKUNX1&sig=kqXW2Z2DME0JyRvqCYiogqD4Us8>.
- Thaut, Laura C. "The Role of Faith in Christian Faith-Based Humanitarian Agencies: Constructing the Taxonomy (Bahasa Indonesia: Peran Agama dalam Lembaga kemanusiaan Berbasis Agama Kristen: Membangun Taksonomi)." *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 20, no. 4 (December 2009): 319–50. <https://doi.org/10.1007/s11266-009-9098-8>.
- Tomalin, Emma. "Thinking about Faith-Based Organisations in Development: Where Have We Got to and What Next? (Bahasa Indonesia: Berpikir tentang Organisasi Berbasis Agama dalam Pembangunan: Sudah Sampai Mana dan Apa Langkah Selanjutnya?)" In *Religion, Religious Organisations and Development*, 69–83. Routledge, 2016. <https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315540825-7&type=chapterpdf>.
- Walters, Reece. "Eco-Crime and Green Activism (Bahasa Indonesia: Kejahatan Ekologi dan Aktivisme Hijau)." In *Forging a Socio-Legal Approach to Environmental Harms*, 220–36. Routledge, 2017. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315676715-11/eco-crime-green-activism-reece-walters>.
- Wolf, Brian. "'Green-Collar Crime (Bahasa Indonesia: Kejahatan Kerah Hijau)': Environmental Crime and Justice in the Sociological Perspective." *Sociology Compass* 5, no. 7 (July 2011): 499–511. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00381.x>.
- Young, Mary Alice, and Deborah Adkins. "The Ascent of Green Crime: Exploring the Nexus between the Net Zero Transition and Organized Crime (Bahasa Indonesia: Meningkatnya Green Crime: Menjelajahi Hubungan antara Transisi Net Zero dan Kejahatan Terorganisasi)." *Journal of Financial Crime* 29, no. 3 (2022): 789–91.